

## **Efektivitas Pengelolaan Aset Pengelolaan Rumah Sewa Desa Di Gampong Ceurih Banda Aceh**

**Mukhrijal 1), Annis Fadila 2), Meutia Putri Maulani 3), Salsa Nazhifah 4), Vidya Syauqi  
Salsabiil 5) Nurul kamaly 6)**

- 1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia, 085277538041
- 2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia, 085212375952
- 3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia, 085273314196
- 4) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia, 082275700716
- 5) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia, 085950694178
- 6) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia,

Email Korespondensi: [mukhrijal@usk.ac.id](mailto:mukhrijal@usk.ac.id)

**Abstrak:** Pengelolaan aset desa meliputi serangkaian tindakan yang dimulai dari merencanakan, memperoleh, menggunakan, memanfaatkan, menjaga keamanan, merawat, menghapus, memindahkan kepemilikan, mengelola administrasi, melaporkan, mengevaluasi, membina, mengawasi, dan mengendalikan aset desa. Salah satu pemanfaatan aset desa di Gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh adalah penyewaan aset desa kepada masyarakat yaitu berupa rumah sewa yang dikelola dimana dalam pengelolaannya dimanfaatkan untuk disewakan kepada masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan gampong. Peranan penting pemerintah desa sebagai pelaksana tugas pemerintahan di wilayah tersebut terkait pengelolaan aset desa untuk memanfaatkan potensi, kekayaan, dan aset-asetnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

**Kata Kunci:** Efektivitas, Aset Desa, Rumah Sewa, Gampong Ceureh

**Abstract:** Management of village assets includes a series of actions starting from planning, obtaining, using, utilizing, maintaining security, maintaining, deleting, transferring ownership, managing administration, reporting, evaluating, fostering, monitoring and controlling village assets. One of the uses of village assets in Gampong Ceurih, Ulee Kareng District, Banda Aceh City is the leasing of village assets to the community, namely in the form of managed rental houses which are used to be rented out to the community as a source of village income. The important role of the village government as executor of government tasks in the region is related to the management of village assets to utilize their potential, wealth and assets to improve people's welfare.

**Keywords:** Effectiveness, Village assets, House for rent, Ceurih village

### **Article History:**

Received; 10-02-2023; Revised; 02-03-2023; Accepted; 08-05-2023

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan sebuah negara yang mencakup dari pemerintah pusat hingga ke tingkat pemerintah lokal. Pemerintah lokal menjadi bagian terpenting bagi Indonesia karena pada dasarnya itu menjadi kekuatan negara kita. Pada pemerintah daerah itu terdapat provinsi dan kabupaten/kota. Di setiap kabupaten ada kecamatan, dan di kecamatan itu ada desa. Desa itu yang paling bawah dalam



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

sistem pemerintahan kita, mereka yang langsung mengurus pemerintahan di level terendah. Pemerintah desa itu perannya penting banget buat masyarakat karena mereka yang jadi pelaksana tugas pemerintahan di tingkat paling rendah. Otonomi daerah juga berkembang karena banyak dorongan dari berbagai pihak yang ingin mengubah sistem pemerintahan yang dulu. Desa itu fokus utama dalam pembangunan pemerintahan karena sebagian besar dari wilayah Indonesia itu terbentuk dari desa-desa. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, keuangan pemerintah desa dipisahkan dari keuangan pemerintah kabupaten. Jadi, desa punya posisi yang penting banget dan perlu perhatian yang seimbang buat menjalankan otonomi daerah dengan baik (Risnawati, 2017:199-212).

Undang-undang Desa No. 6 tahun 2014 memperkenalkan peraturan baru tentang Pemerintahan Desa dan komunitas desa untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Salah satu inisiatif yang dapat dilaksanakan menurut dengan undang-undang tersebut adalah pengelolaan aset desa. Aset desa merujuk pada kepemilikan desa yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan dan keberlanjutan masyarakat desa. Namun, terkadang implementasinya tidak setara dengan tujuan yang diharapkan (Dewi, dkk 2017:130).

Jika kita melihat luasnya wilayah Indonesia, sebagian besar adalah pedesaan. Namun, masyarakat di desa sering menghadapi masalah, terutama dalam hal pembangunan karena mereka tertinggal dari perkotaan. Ketertinggalan desa ini disebabkan oleh kurangnya pola pembangunan yang tepat. Beberapa fakta yang terjadi adalah kurangnya peluang kerja dan rendahnya produktivitas di sektor ekonomi pedesaan, sehingga banyak tenaga kerja yang beralih ke kota. Salah satu penyebab turunnya produktivitas tenaga kerja adalah gaji yang rendah pada sektor pertanian. Selain itu, ada faktor lain seperti kurangnya hubungan dengan masyarakat luar, perkembangan teknologi yang lambat, sikap yang tradisional, resistensi terhadap hal-hal baru, ketergantungan, kurangnya kepercayaan diri, rasa tidak aman, kelompok kepentingan, sumber daya manusia yang kurang mendukung, serta kurangnya saran dan fasilitas yang memadai (Sutaryo, 2016:153-175).

Pengelolaan aset desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Masalah utamanya sebenarnya adalah kurangnya pemahaman kepala desa dan pihak desa lainnya tentang pengelolaan aset desa, yang perlu diselesaikan agar pengelolaan aset desa dapat berjalan dengan lancar. Agar aset desa bisa dimanfaatkan secara optimal, diperlukan pengelolaan yang baik dari awal sampai akhir. Karena pentingnya pengelolaan aset desa, pemerintah desa harus melakukannya secara profesional, efektif, dan memperhatikan aspek ekonomi agar masyarakat desa bisa mendapatkan kesejahteraan ekonomi melalui pemanfaatan aset desa.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat saat ini yaitu menjadikan pembangunan di wilayah pedesaan sebagai prioritas utama. Gampong Ceurih, yang berada di Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, merupakan salah satu gampong yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan tersebut. Gampong ini dibawah kepemimpinan Keuchik yang bernama Keuchik Drs. H. Mustafa AB.

Desa merupakan unit pemerintahan yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat dan menjadi bagian penting dalam pembangunan pemerintah. Sebagian besar wilayah di negara ini adalah pedesaan. Menurut undang-undang yang berlaku, desa memiliki peraturan pemerintahan yang mengatur tugas dan tanggung jawabnya yaitu UU No. 32 Tahun 2004. Salah satu ketentuannya adalah bahwa setidaknya 10% dari dana yang diterima oleh kabupaten/kota harus dialokasikan kepada desa (Muntahanah, 2013:1-2).

Alokasi dana desa adalah bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa. Dana tersebut berasal dari sejumlah uang yang diterima langsung oleh kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan daerah. Sumber dana desa ini adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut dimanfaatkan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan aset desa memiliki dampak yang relevan terhadap kemajuan desa, contohnya di Gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, di mana mereka mengelola rumah sewa sebagai sumber pendapatan desa. Agar pengelolaan aset desa dapat dilakukan secara optimal dan transparan, penting bagi pemerintah desa memiliki atau meningkatkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan dapat diandalkan sebagai alat pengambilan keputusan. Hal ini berdasarkan dengan peraturan yang mengatur pengelolaan aset desa. Namun, perlu diperhatikan dengan baik bagaimana pengelolaan aset desa dilakukan karena seringkali desa menghadapi hasil yang tidak memuaskan (Waluyo, 2020:17).



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

### Jumlah Dana Desa Per Gampong Kecamatan Ulee Kareng Tahun 2022

No	Gampong	Alokasi Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)
1	Ceurih	1.027.554.000	828.922.817
2	Doy	817.919.000	603.592.466
3	Ie Masen	914.200.000	694.507.707
4	Ilie	979.971.000	777.246.000
5	Lambhuk	994.023.000	740.331.378
6	Lamglumpang	844.735.000	639.731.301
7	Lamteh	815.393.000	606.523.960
8	Pango Deah	708.728.000	539.403.017
9	Pango Raya	873.454.000	661.310.293

*Sumber: DPMG (2022)*

Hal ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Ulee Kareng, terutama di gampong Ceurih, terdapat jumlah alokasi dana desa dan merupakan dana desa tertinggi, yakni berjumlah Rp. 1.027.554.000 dengan anggaran dana desa sebesar Rp. 828.922.817. Setiap desa menerima total dana desa yang berbeda-beda tergantung pada ukuran wilayah dan jumlah penduduknya. Desa-desa dengan wilayah luas dan penduduk yang banyak bakal mendapatkan dana desa yang lebih besar. Disamping itu, yang menjadi faktor penting pada alokasi dana desa yakni tingkat kemiskinan (Ilmiah, 2020:2).

Pengurusan aset desa tidak hanya terkait dengan administrasi semata, melainkan juga melibatkan usaha untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, lalu menghasilkan nilai yang bertambah dalam pengelolaan aset agar dapat dioptimalkan. Oleh karena itu, pengurusan aset desa melibatkan beragam langkah seperti perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, pemakaian, perlindungan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahan kepemilikan, penataan usaha, pelaporan, penilaian, pengukuhan, pengawasan, dan penyelenggaraan. Tahap-tahap ini membentuk serangkaian siklus dalam pengurusan aset desa. Jika salah satu tahap menghadapi masalah, hal itu dapat memengaruhi tahap-tahap lainnya hingga pengurusan aset desa tidak berjalan sesuai dengan harapan. Nilai properti merupakan aset terbesar dari kekayaan yang dimiliki oleh desa. Selain itu, pengurusan aset juga merupakan persoalan umum yang dihadapi dalam pemerintahan desa. Maka dari itu, pengurusan aset harus dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Andrianto, 2018:297-304).

Berlandaskan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai atau penelitian mendalam terkait bagaimana aset desa dikelola dan hasil penelitian ini akan diungkapkan dalam sebuah jurnal yang judul **“Efektivitas Pengelolaan Aset Desa di Gampong Ceurih (Studi Kasus Pengelolaan Rumah Sewa)”**.

#### KERANGKA TEORITIS

Kerangka teoritis merupakan suatu rujukan atau perbandingan yang dapat dijadikan sebagai acuan maupun referensi dasar oleh penulis. Dalam penelitian ini, penulis fokus pada pengelolaan aset desa yaitu rumah sewa yang dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan utama gampong Ceurih.

Marshaliany, (2019) dalam jurnalnya yang berjudul *pengelolaan aset desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis*. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan aset desa di Desa Utama, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, belum optimal, sebagaimana terlihat dari masih adanya aparatur yang belum memahami pengelolaan aset desa. Selain itu, pelaksanaannya juga dihadapkan dengan permasalahan seperti apatisnya masyarakat desa terhadap pengelolaan aset desa.



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

AL-Daula, (2017) dalam skripsinya yang berjudul *Penguasaan Aset Gampong Rukoh Oleh Oknum Masyarakat ditinjau menurut Konsep Milk Al-Daulah*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa asset desa di gampong Rukoh diperoleh oleh anggota masyarakat yang dianggap telah memberikan kontribusi dalam melakukan gotong royong dan pemeliharaan rumah sewa di gampong Rukoh. Selain itu, mereka menghuni rumah sewa tersebut dan juga menyewakannya kepada pihak lain untuk mendapatkan pendapatan pribadi tambahan.

Ridwan, (2022) dalam skripsinya yang berjudul *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ceurih Kota Banda Aceh*. Penelitian ini mengindikasikan bahwa efektivitas Dana Desa Gampong Ceurih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tergolong efektif. Kesejahteraan masyarakat Gampong Ceurih dapat dilihat dari penggunaan dana desa secara seimbang untuk membantu masyarakat, seperti pembangunan fasilitas umum. Namun, masih terdapat tantangan yang dihadapi, yaitu keterbatasan sumber daya manusia.

Dewi, dkk (2017) dalam jurnalnya yang berjudul *Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*. Hasil penelitian ini menjelaskan Bagaimana strategi pengaturan aset desa di desa-desa di Provinsi Bali mengingat banyaknya insiden penyalahgunaan aset desa oleh pemerintah desa di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengelolaan aset desa yang efektif dan terampil dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan desa.

Irwandi, (2019) dalam jurnalnya yang berjudul *Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Muaro Jambi*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran Kepala Desa belum dijalankan dengan efektif dan tepat, hingga tidak memiliki keuntungan dan pendapatan yang masuk ke kas desa, dan dianggap tidak produktif karena adanya pola pengelolaan yang kurang baik. Akibatnya, aset desa yang dimiliki, yaitu pasar desa, tidak memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan desa.

Prayitno, (2021) dalam jurnalnya yang berjudul *Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) terhadap Inventaris Desa*. Hasil penelitian ini mengulas tentang bagaimana desa-desa di Kecamatan Jampangkulon, termasuk Desa Nagraksari, Desa Bojonggenteng, Desa Ciparay, Desa Citanglar, Desa Jagamukti, dan Desa Pasiripis, menggunakan aplikasi SIPADES. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara perangkat desa memanfaatkan dan menggunakan aplikasi SIPADES dan apakah terdapat kendala dalam penerapannya.

Ediyanto, (2023) dalam jurnalnya *Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang*. Hasil penelitian ini mengulas tentang penerapan kebijakan pengelolaan peninggalan desa di Pemerintah Desa Tanjungsari masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kekurangan dalam komunikasi, pelatihan, dan pendampingan dalam penggunaan aplikasi SIPADES.

Pobela, dkk (2017) dalam jurnalnya yang berjudul *Analisis Pengelolaan Aset Desa di Kota Kotamobagu*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pelaporan, dan pengawasan aset desa di Kota Kotamobagu belum berjalan dengan baik, karena belum diterapkannya peraturan yang menjadi acuan dalam pengelolaan aset desa. Selain itu, pemerintah desa belum sepenuhnya memenuhi amanat Undang-Undang Desa untuk menginventarisir semua aset desa. Beberapa kendala yang ditemui meliputi kurangnya kapasitas sumber daya manusia, masalah komunikasi, ketidakpastian hukum, sikap para pelaksana, keahlian dalam pengelolaan kegiatan, kurangnya transparansi, dan kurangnya komitmen organisasi.

Novriansa, dkk (2023) dalam jurnalnya yang berjudul *Pengelolaan Aset Desa: Pelatihan Kepada Aparatur Pemerintah Desa di Desa Kerinjing, Ogan Ilir, Sumatera Selatan*. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pengelolaan aset desa di desa Kerinjing masih kurang optimal dan belum adanya dilakukan pemisahan kepemilikan antara aset desa dan aset BUMDes. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan pengelolaan aset desa sangat diperlukan. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa pelatihan berjalan dengan baik, dan tingkat pemahaman peserta meningkat sebesar 30% terkait materi pengelolaan aset desa. Selain itu, pemerintah Desa Kerinjing juga sedang berusaha untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan aset desa.

Maulidiah, (2018) dalam jurnalnya yang berjudul *Pengelolaan keuangan dan aset desa dalam upaya penguatan kelembagaan pemerintah desa*. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa untuk



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

menjalankan tata kelola dan pembangunan desa yang kondusif, perangkat desa membutuhkan sumber daya keuangan dan aset desa untuk mendukung dan melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa

## **Efektivitas**

Efektivitas merujuk pada tingkat pencapaian atau ketidakberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketika suatu organisasi mencapai tujuan tersebut, dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut beroperasi secara efisien. Keberhasilan tercapai ketika tujuan atau target yang telah ditetapkan berhasil terpenuhi.

Efektivitas merupakan standar yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Pencapaian efektivitas dapat dilihat dari hasil kerja yang telah dihasilkan. Kita bisa menilai seberapa efektifnya suatu organisasi dengan melihat apa yang telah dicapai dalam pekerjaannya. Keefektifan bisa diukur dari sejauh mana organisasi mencapai tujuannya dengan sukses atau tidak (Monoarfa, 2012:5).

James L Gibson, dkk berpendapat efektivitas merujuk pada pencapaian sasaran yang dihasilkan dari upaya bersama. Tingkat pencapaian sasaran mencerminkan tingkat efektivitas. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan pencapaian tujuan dari kolaborasi yang dilakukan. Derajat pencapaian tujuan menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai (Pasolong, 2013: 4).

## **Pengelolaan Aset Desa**

Perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi untuk tercapainya target yang sudah ditentukan dengan menggunakan SDM dan sumber daya lainnya. Secara etimologis, istilah manajemen berasal dari kata "kelola" yang mengacu pada tahap mengelola atau mengoperasikan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, manajemen merupakan disiplin yang terkait dengan proses mengatur dan mengelola sesuatu dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan (Rindprindo, 2021:3).

Di pedesaan, juga terdapat kekayaan yang disebut sebagai "Aset Desa". Kekayaan tersebut merupakan milik desa itu sendiri yang harus dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satu perbedaan antara desa dan kelurahan adalah keberadaan kekayaan yang dimiliki oleh desa. Menurut Undang-undang No. 6/2014 tentang Desa, Aset Desa didefinisikan sebagai properti yang dimiliki oleh desa yang berasal dari sumber daya alam desa itu sendiri, dibeli atau diperoleh melalui dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau melalui perolehan hak yang sah lainnya. Kemudian, pasal 76 ayat (1) dan (2) secara rinci mengidentifikasi jenis-jenis Aset Desa sebagai berikut:

- a. Aset desa dapat berupa: Properti Desa, tanah Desa, pusat pemberlanjauan Desa, tempat pemeliharaan hewan, dermaga perahu, struktur bangunan Desa, tempat lelang ikan, tempat lelang hasil pertanian, hutan Desa, sumber mata air Desa, tempat mandi umum, dan aset desa lainnya yang dimiliki oleh desa.
- b. Aset lainnya yang dimiliki oleh Desa seperti yang disebutkan pada ayat (1) termasuk: Kekayaan Desa diperoleh melalui dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kekayaan Desa diperoleh melalui hibah, sumbangan, atau sumber lain yang sejenis, kekayaan Desa diperoleh melalui pelaksanaan perjanjian/kontrak dan sejenisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kekayaan desa diperoleh melalui kerja sama dengan pihak lain, barang milik desa diperoleh melalui perolehan lain yang sah (Maulidiah, 2018: 149-151).

## **Dana Desa**

Dana desa merupakan pemberian keuangan yang dialokasikan kepada desa setiap tahunnya, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini khusus digunakan untuk



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan. Sesuai dengan visi pemerintahan yang mengutamakan pembangunan Indonesia dari daerah terpencil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), alokasi dana desa dalam APBN-P 2016 ditingkatkan guna memperkuat pembangunan di desa (Lili, 2018:10).

Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2014, pasal 11 ayat (3), mengatur cara dana desa dibagikan berdasarkan 3 faktor, yaitu: Jumlah penduduk memberikan bobot sebesar 30%, luas wilayah memberikan bobot sebesar 20%, dan tingkat kemiskinan memberikan bobot 50%, lalu kemudian mengalikannya dengan indeks kemahalan konstruksi kabupaten. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan alokasi dana ini berasal dari Alokasi Dana Umum (DAU). Peraturan pemerintah ini kemudian mengalami revisi dengan perubahan bobot alokasi dana desa. Bobot untuk jumlah penduduk direvisi menjadi 25%, luas wilayah menjadi 10%, angka kemiskinan menjadi 35%, dan Indeks Kesulitan Geografis menjadi 30% (Marthaliana, 2018:1331-1346).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian atau metode ilmiah mengacu pada serangkaian langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan atau pengetahuan ilmiah. Metodologi penelitian adalah pendekatan sistematis dalam mengembangkan pemahaman ilmiah. Metode penelitian umumnya mengacu pada variasi-variasi penelitian yang dilakukan (Tamarawati, 2020:216-226).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam melakukan penelitian ini, informasi yang diperlukan diperoleh dari dua sumber berbeda, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada data yang diperoleh langsung dari suatu sumber, seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung. Sedangkan data sekunder merujuk pada data yang tersedia dan data sebelumnya dan relevan dengan masalah yang diteliti, seperti literatur yang terkait. Dengan menggunakan metode ini, penulis berupaya mengumpulkan informasi mengenai efektivitas pengelolaan aset desa, khususnya rumah sewa, di Kecamatan Ulee Kareng, Gampong Ceurih.


## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Awal Terbentuknya Inovasi Rumah Sewa**

Salah satu properti desa yang umum adalah perumahan desa. Perumahan desa adalah bangunan rumah yang dimiliki oleh desa dan dapat diperoleh melalui pembelian menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau melalui cara lain yang sah. Tujuannya adalah untuk disewakan kepada masyarakat yang ingin tinggal di desa tersebut, terutama bagi mereka yang tidak memiliki rumah sendiri, baik sebagai penduduk baru atau pendatang baru, serta keluarga yang baru saja dibentuk. Selain itu, perumahan desa juga bisa berasal dari sumbangan wakaf atau hibah yang diberikan oleh masyarakat desa, dengan manfaat yang akan diberikan kepada masyarakat desa secara umum maupun secara spesifik (Pake, 2022:12).

Bangunan perumahan desa dibangun di atas tanah desa dan biasanya terdiri dari beberapa unit rumah yang dimiliki oleh desa. Pendapatan dari sewa perumahan desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa. Pendapatan ini dikelola oleh pemerintah desa dan digunakan sepenuhnya untuk keperluan pemerintahan dan pembangunan desa. Kepala desa memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mengelola aset desa tersebut (Al-Daulah, 2017:3-4).

Salah satu desa yang menerima alokasi dana desa adalah Gampong Ceurih. Dengan adanya dana desa, kebutuhan desa dapat terpenuhi, sehingga Gampong Ceurih dapat melakukan pembangunan baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik. Salah satu pembangunan fisik yang dilakukan oleh Gampong Ceurih adalah pembangunan rumah sewa. Awalnya, motivasi untuk membangun rumah sewa berasal dari wakaf tanah dan sumbangan tanah dari masyarakat. Pembangunan ini dimulai pada tahun 1995 hingga 1996, dan kemudian direhab kembali pada tahun 2019 dengan menggunakan dana APBG. Pembangunan rumah sewa memberikan banyak manfaat, seperti menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan pendapatan mereka.



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Rumah sewa juga menjadi sumber pendapatan baru bagi desa dan bagian dari upaya memajukan pembangunan desa.

Bapak Mustafa, selaku Keuchik Gampong Ceurih, menyatakan bahwa adanya perencanaan dalam pengelolaan aset desa sehingga hasil dari pengelolaan rumah sewa dapat dimanfaatkan dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. H. Mustafa AB, ia menyampaikan bahwa:

“Awal mula terciptanya inovasi terwujudnya pembangunan rumah sewa gampong terdapat 2 versi yaitu swadaya masyarakat dan sumbangan tanah wakaf. Yang kemudian terciptanya inovasi pembangunan rumah sewa sebagai sumber pendapatan gampong” (Wawancara, 15 Mei 2023).

Dari hasil wawancara, ada dua versi yang disebutkan mengenai awal mula terciptanya inovasi dalam pembangunan rumah sewa gampong ceurih, yaitu melalui swadaya masyarakat dan sumbangan tanah wakaf. Pertama, swadaya masyarakat mengacu pada partisipasi aktif warga dalam membangun rumah sewa gampong. Warga secara sukarela berkontribusi, baik dengan tenaga maupun sumber daya finansial, untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan adanya kepedulian sosial dan semangat kolaboratif dalam mengatasi masalah perumahan di gampong.

Kedua, sumbangan tanah wakaf menjadi faktor penting dalam inovasi ini. Sumbangan tanah wakaf menunjukkan peran lembaga keagamaan atau individu dalam menyediakan lahan yang digunakan untuk membangun rumah sewa. Hal ini menunjukkan adanya peran lembaga keagamaan dan nilai-nilai keagamaan yang memotivasi partisipasi mereka dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Sumbangan ini mencerminkan tanggung jawab kolektif dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Icha selaku masyarakat gampong Ceurih, sebagai berikut:

“Pembangunan rumah sewa merupakan inovasi yang bagus dan tepat, karena dengan adanya pembangunan rumah sewa gampong bisa menghasilkan pendapatan desa yang akan digunakan untuk kepentingan gampong Ceurih dan warga gampong ceurih juga tidak perlu mencari rumah sewa di gampong-gampong yang lain” (Wawancara, 21 Mei 2023).

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa dengan adanya pembangunan tersebut, desa bisa mendapatkan pendapatan tambahan yang nantinya bisa digunakan untuk memajukan gampong Ceurih. Ini adalah suatu cara yang cerdas untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di gampong dan menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Selain itu, dengan adanya rumah sewa di gampong, warga gampong Ceurih tidak perlu lagi repot-repot mencari rumah sewa di gampong-gampong lain. Ini akan sangat menguntungkan bagi warga setempat, karena mereka dapat tetap tinggal dan menikmati lingkungan yang mereka kenal dengan baik.

Inovasi pembangunan rumah sewa ini dapat menjadi peluang bagi gampong Ceurih menjadi sumber pendapatan gampong. Ini menunjukkan bahwa gampong ceurih melihat potensi ekonomi dalam memanfaatkan rumah sewa sebagai sumber pendapatan. Pendapatan ini dapat digunakan untuk membiayai proyek pembangunan lainnya atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pendekatan ini mencerminkan upaya gampong untuk menciptakan keberlanjutan finansial dan pengembangan infrastruktur melalui inovasi perumahan. Pendapatan yang dihasilkan dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, membangun sarana dan prasarana umum, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, pembangunan rumah sewa di gampong merupakan langkah yang cerdas dan bermanfaat untuk memajukan gampong Ceurih secara keseluruhan.

## **Efektivitas Pengelolaan Aset Desa**

Efektivitas merupakan hasil tujuan yang sudah ditetapkan baik dalam hal tujuan, tujuan berjangka panjang, ataupun misi dari organisasi. Efektivitas digunakan sebagai ukuran untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan yang sudah dirancang bisa tercapai. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas ialah melalui hasil yang diperoleh dari suatu program. Jika hasil yang diperoleh



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

optimal, maka bisa disimpulkan bahwa suatu organisasi sudah berhasil untuk menjalankan program tersebut dengan baik (Hafni, 2021:98-107).

Pengelolaan aset desa merupakan metode atau upaya yang melibatkan sekelompok individu dalam serangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, hingga pengawasan dengan tujuan mencapai sasaran tertentu. Pelaksanaan pengaturan ini harus diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan kegiatan yang berjalan dengan baik, hemat biaya, dan saling mendukung agar memberikan manfaat maksimal untuk kehidupan bersama dalam konteks hidup berkomunitas. Pengaturan sumber daya desa dilakukan dengan memegang teguh prinsip fungsionalitas, kepastian hukum, keterbukaan dan transparansi, efisiensi, pertanggungjawaban, serta kepastian nilai (Risnawati, 2017:199-212).

Gampong Ceurih merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Ulee Kareng. Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahannya, desa ini menerima alokasi anggaran dari pemerintah pusat, yaitu Dana Desa. Pelaksanaan manajemen ini harus diarahkan untuk mengadakan dan mengembangkan kegiatan yang efektif, hemat sumber daya, dan saling mendukung guna memberikan manfaat optimal bagi kehidupan bersama dalam konteks kehidupan berkomunitas. Manajemen sumber daya desa dilakukan dengan mematuhi prinsip fungsionalitas, kepastian hukum, keterbukaan dan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai. Pengelolaan aset desa mencakup berbagai jenis aset, antara lain: tanah, air, hutan, bangunan dan sebagainya. Berikut beberapa pengelolaan aset desa yang dapat dilakukan:

- a. Pengelolaan bangunan  
Desa dapat membangun dan mengelola bangunan dengan menggunakan dana desa tersebut yakni untuk kepentingan desa dan masyarakat, seperti di Gampong Ceurih dimana membangun rumah yang kemudian disewakan untuk meningkatkan pendapatan masuk ke gampong.
- b. Pengelolaan keuangan  
Desa dapat mengatur dana desa dengan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan masyarakatnya, hal ini dapat dilakukan dengan merancang anggaran desa sebaik mungkin, memastikan transparansi setiap penggunaannya serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran desa.

Apabila kekayaan desa dapat dikelola dan dimanfaatkan secara efisien, maka akan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat desa. Oleh sebab itu, dibutuhkan perhatian yang mendalam terkait pengelolaan kekayaan desa dan harus dilakukan dengan perencanaan dan pemanfaatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, jika kekayaan yang dimiliki oleh desa dimanfaatkan dengan baik, maka desa akan mendapatkan pendapatan yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Selain itu, pemanfaatan kekayaan desa dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kerjasama, penggunaan kekayaan desa, dan perubahan penggunaan dengan izin tertulis dari pemerintah daerah. Hasil dari pemanfaatan ini menjadi pendapatan asli desa, akan disimpan dalam tabungan kas desa (Andi, 2021:4).

Dalam upaya pengelolaan aset desa, perlu diberikan perhatian yang besar untuk memastikan bahwa pengelolaannya berjalan dengan baik dan terencana. Dalam dokumen Permendagri No.1 Tahun 2016 yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa, ditegaskan bahwasanya penggunaan aset desa secara optimal akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa. Ini berarti bahwa jika aset desa dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara efisien, hal ini akan menghasilkan pendapatan yang dapat meningkatkan keuangan desa.

Terkait efektivitas pengelolaan aset desa Bapak Erwin selaku kepala dusun menyatakan “Pengelolaan aset desa pemerintah desa dapat dikatakan cukup efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erwin sebagai berikut:

“Pengelolaan rumah sewa cukup efektif yang dimana hasil dari pengelolaan rumah sewa akan dimasukkan kedalam APBG (anggaran pendapatan belanja gampong) sebagai pendapatan gampong. Untuk menginformasikan rumah sewa gampong, jika diwilayah kami justru para



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

penyewa yang mencarinya. Kami hanya menginformasikan dengan cara menempelkan Nomor handpone untuk dihubungi kalau rumah ini disewakan. Untuk saat ini rumah sewa digampong ceurih ada sekitar 6 unit” (Wawancara, 18 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa di Gampong Ceurih terdapat total 6 unit rumah sewa. Dari jumlah tersebut, 2 unit rumah sewa berada di Lr. Mawar, sementara 4 unit lainnya berada di Lr. Villa gading. Dari 4 unit rumah sewa tersebut, diketahui bahwa rumah-rumah tersebut dibangun atas dasar pemberian tanah wakaf dan dialokasikan sebagai aset desa. Hasil dari pengelolaan rumah sewa ini kemudian dibagi dalam skema alokasi pendapatan, dimana 70% dialokasikan untuk keperluan kenduri gampong dan 30% untuk keperluan desa.

Selain itu, terdapat juga 2 unit rumah sewa lainnya yang didirikan melalui swadaya masyarakat. Dalam hal ini, seluruh pendapatan yang dihasilkan dari kedua unit rumah sewa ini dialokasikan secara penuh untuk keperluan desa, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempromosikan rumah sewa yang ada di Gampong Ceurih, metode yang digunakan adalah dengan menempelkan nomor handphone yang dapat dihubungi bagi mereka yang mencari rumah sewa. Dalam hal ini, pihak gampong tidak aktif mencari penyewa, melainkan mengandalkan potensi penyewa yang datang mencari sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rahmayani selaku masyarakat gampong Ceurih, sebagai berikut

“Menurut Ibu manfaat dari pembangunan rumah sewa sangat dapat dirasakan karena hasil dari pendapatan pembangunan rumah sewa gampong ceurih ini udah dirasakan sama warga misalnya pembangunan tempat shalat yang sudah layak, aliran air parit juga sudah bagus dengan adanya pendapatan rumah sewa gampong dan sudah berjalan cukup efektif” (Wawancara 21 Mei 2023).

Dalam wawancara ini, dampak dari pendapatan yang dihasilkan dari pembangunan rumah sewa di gampong Ceurih sudah terasa langsung oleh warganya. Misalnya, pembangunan tempat ibadah yang sudah lebih layak, seperti masjid atau mushola yang diperbaiki atau dibangun baru. Selain itu, kualitas aliran air di parit juga sudah jauh lebih baik berkat pendapatan dari rumah sewa di gampong. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pendapatan tersebut sudah berjalan dengan cukup efektif dan berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Dengan adanya peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik ini, warga gampong Ceurih merasakan manfaat langsung dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka dapat beribadah dengan lebih nyaman dan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pasokan air bersih. Selain itu, pendapatan dari rumah sewa gampong juga berkontribusi pada pembangunan dan perbaikan fasilitas-fasilitas lainnya yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pembangunan rumah sewa gampong Ceurih telah membawa dampak positif yang signifikan dan memberikan keuntungan nyata bagi warga gampong. Selain itu, peran swadaya masyarakat juga turut berkontribusi dalam penyediaan rumah sewa, yang seluruh hasilnya diperuntukkan untuk kepentingan desa.

### **Kendala Dalam Pengelolaan Aset Desa**

Kendala adalah hambatan atau rintangan yang menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu tujuan. Kendala dapat muncul dalam berbagai konteks, baik itu dalam kehidupan pribadi, pendidikan, pekerjaan, maupun proyek-proyek yang sedang dijalankan (Ruslan, 2016:147-157).

Pemerintah desa perlu mampu mengatur keuangan dengan baik dan hemat. Dana yang ada di desa dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat dan membangun sarana-prasarana. Dengan adanya sarana-prasarana yang dibangun, diharapkan pendapatan asli desa bisa meningkat karena aksesnya yang mudah dan fasilitas yang mendukung, sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi kemiskinan dan berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat desa (Budiningsih, 2019:6).

Namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya terdapat hambatan-hambatan yang dilalui oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yaitu minimnya penanganan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dana dari alokasi dana desa. Untuk itu perlu diketahui sejauh mana keberhasilan



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

pengelolaan keuangan dalam pengalokasian dana desa dan sejauh mana peran alokasi dana desa dalam program desa (Rahmi, 2021:79-95).

Di samping itu, kekurangan kesadaran dari penduduk desa sendiri mengenai nilai gotong royong dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga aset-aset desa, baik yang bergerak dan yang tidak bergerak. Selain itu, terdapat pemahaman yang salah di kalangan masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, di mana mereka mengira bahwa pemerintah desa memiliki sumber dana yang mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan desa. (Risnawati, 2017:199-212).

Berdasarkan pernyataan Bapak Mustafa selaku keuchik di gampong ceurih mengenai kendala terhadap mengelola rumah sewa sebagai berikut:

“Terdapat kendala dalam pengelolaan aset desa dalam penyewaan rumah sewa yakni terdapat salah satu penyewa yang menunggak pembayaran lebih dari jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga hal tersebut dapat menghambat dalam pengelolaan dikarenakan hanya rumah sewa itu yang menjadi sumber pendapatan gampong, dan juga sebelum diganti menjadi listrik prabayar yang menyewa rumah melakukan penunggakan dalam pembayaran listrik jadi listriknya diputus” (Wawancara, 15 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa kendala dalam pengelolaan aset desa terutama terkait dengan penyewaan rumah sewa. Salah satu masalah yang muncul adalah adanya penyewa yang tidak membayar sewa tepat waktu, bahkan ada yang menunggak pembayaran melebihi tenggat waktu yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi hambatan dalam pengelolaan aset desa karena pendapatan gampong hanya berasal dari rumah sewa tersebut.

Selain masalah pembayaran yang tidak tepat waktu, kendala lain yang disebutkan dalam wawancara adalah terkait dengan pasokan listrik. Sebelum adanya sistem PLN prabayar, terdapat juga masalah penunggakan pembayaran listrik oleh penyewa. Akibatnya, pihak penyedia listrik memutus pasokan listrik ke rumah sewa tersebut. Masalah ini juga dapat mempengaruhi pengelolaan aset desa secara keseluruhan.

Kedua kendala tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan rumah sewa dihadapkan pada tantangan dalam menjaga aliran pendapatan yang stabil dan kelancaran penyediaan layanan dasar seperti listrik. Tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah pembayaran yang tidak tepat waktu adalah dengan meningkatkan sistem pengawasan dan penagihan yang lebih efektif kepada penyewa. Selain itu, dalam hal pasokan listrik, perlu dilakukan pendekatan dengan pihak penyedia listrik untuk mencari solusi yang memungkinkan agar penyewa tetap dapat menggunakan listrik secara teratur.

Berdasarkan pernyataan Bapak Aris selaku masyarakat di gampong ceurih mengenai kendala terhadap mengelola rumah sewa sebagai berikut:

“Saya sebagai warga gampong ceurih merasakan tidak ada kendala dalam pengelolaan rumah sewa namun terdapat keluhan dari penyewa rumah sewa bahwasanya air untuk kebutuhan sehari-hari mengeluarkan bau sehingga membuat masyarakat kurang nyaman dikarenakan air yang digunakan bukan berasal dari PDAM tetapi dengan air sumur bor” (Wawancara, 21 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas, seorang warga Gampong Ceurih menyatakan bahwa pengelolaan rumah sewa berjalan lancar tanpa kendala. Namun, penyewa rumah sewa mengeluh tentang bau yang keluar dari air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Penyebab bau tersebut adalah karena air yang digunakan bukan berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), melainkan dari sumur bor. Keluhan ini menunjukkan adanya masalah dalam pasokan air yang mempengaruhi kualitas hidup warga. Masyarakat membutuhkan solusi yang memastikan air bersih dan bebas bau untuk meningkatkan kenyamanan dan kesehatan mereka.

Dalam pengelolaan aset desa, penting bagi pihak terkait untuk terus memantau dan mengevaluasi kendala-kendala yang muncul, serta mencari solusi yang tepat agar pengelolaan rumah sewa dapat berjalan lebih efektif dan efisien.



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## KESIMPULAN

Gampong Ceurih menggunakan alokasi dana desa untuk membangun rumah sewa dan menghasilkan pendapatan. Pembangunan rumah sewa dimulai pada tahun 1995 dan direhabilitasi pada tahun 2019 menggunakan dana APBG, pembangunan rumah sewa memberikan manfaat berupa lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Gampong Ceurih efektif dalam mengelola rumah sewa sebagai aset desa, pendapatan dari rumah sewa dialokasikan untuk keperluan gampong dan desa, pengelolaan aset desa yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kendala dalam pengelolaan rumah sewa adalah tunggakan pembayaran dari penyewa kontrol terhadap pengelolaan dana desa masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, inovasi pembangunan rumah sewa di Gampong Ceurih memberikan manfaat sebagai sumber pendapatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan aset desa yang efektif dapat mendukung program-program pembangunan desa. Namun, kendala seperti tunggakan pembayaran perlu ditangani agar pengelolaan aset desa berjalan lancar.

## REFERENSI

- AL-Daulah, (2017). *Penguasaan aset gampong Rukoh oleh oknum masyarakat ditinjau menurut konsep*, 3-4.
- Andi, S. (2021). *Analisis terhadap pengaturan aset desa ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016* (doctoral dissertation, fakultas hukum), 4.
- Andrianto, A. (2018). *Peran Pengelolaan Aset Desa: Studi Pada Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*. *PERAN PENGELOLAAN ASET DESA: STUDI PADA DESA*, 23(2), 297-304.
- Budiningsih, W. (2019). *Strategi pemberdayaan masyarakat melalui dana desa sebagai upaya pengentasan kemiskinan (Studi kasus pada Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas)* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto), 6.
- Dewi, P. E. D. M., Saputra, K. A. K., & Prayudi, M. A. (2017). *Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 2(2).
- Ediyanto, E. (2023). *Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang*. *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE*, 4(1), 165-171.
- Hafni, R., Affan, A., & Hakiki, M. N. (2021). *Efektivitas Pengelolaan BUMDes Sataretanan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*. *AL-Muqayyad*, 4(2), 98-107.
- Ilmiah, D. F., Wijayanti, A., & Siddi, P. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali*. *Among Makarti*, 13(1), 2.
- Irwandi, I. (2019). *Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Muaro Jambi*. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(1), 93-103.
- Lili, M. A. (2018). *Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar*. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 7(1),10.



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

- Marshaliany, E. F. (2019). *Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 15-26.
- Marthalina, I., & Sebrina, N. (2018). *Analisis Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa (Studi pada Nagari Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota)*. *Wahana Riset Akuntansi*, 6(2), 1331-1346.
- Maulidiah, S. (2018). *Pengelolaan keuangan dan aset desa dalam upaya penguatan kelembagaan pemerintah desa*. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 2(2), 143-153.
- Monoarfa, H. (2012). *Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik: Suatu tinjauan kinerja lembaga pemerintahan*. *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(1), 5.
- Muntahanah, S., & Murdijaningsih, T. (2013). *Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas*. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 3(1), 1-2.
- Novriansa, A., Muthia, F., Aryanto, A., & Wahyudi, T. (2023). *PENGELOLAAN ASET DESA: PELATIHAN KEPADA APARATUR PEMERINTAH DESA DI DESA KERINJING, OGAN ILIR, SUMATERA SELATAN*. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 79-90.
- PAKE, O. T. (2022). *Pemanfaatan Tanah Kas Desa Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Doctoral dissertation, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD" APMD")*.
- Pasalong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pobela, R. W., Karamoy, H., & Lambey, L. (2017). *Analisis Pengelolaan Aset Desa di Kota Kotamobagu*. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(2).
- Prayitno, D. (2021). *Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) terhadap Inventaris Desa*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 4(2), 78-82.
- Rahmi, M., & Malau, H. (2021). *Pengelolaan Aset Nagari oleh Anak Nagari untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN)*. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 5(1), 79-95.
- Ridwan, (2022). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ceurih Kota Banda Aceh*. Universitas Uin Araniry. <https://repository.araniry.ac.id/id/eprint/26073/>
- Rindorindo, P. V., Mantiti, M. S., & Pati, A. B. (2021). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Menghadapi Dampak Covid-19 di Desa Motoling Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan*. *GOVERNANCE*, 1(1).
- Risnawati, D. (2017). *Pengelolaan Aset Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Desa krayan bahagia kecamatan long ikis kabupaten passer*. *Volume*, 5, 199-212.



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

- Ruslan, T. F., & Alawiyah, T. (2016). *Kendala guru dalam menerapkan penilaian autentik di SD Kabupaten Pidie. Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Unsyiah*, 1(1), 147-157.
- Setyaningsih, N. (2014). *Proporsi Pendapatan Asli Desa Di Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Tahun 2009-2013*.
- Sutaryo, S. (2016). *Praktik Pengelolaan Aset Desa Di Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Tengah. AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 7(2), 153-175.
- Tamarawati, S., Hatmoko, B. D., & Adnyani, L. P. W (2020). *Aplikasi Sistem Informasi Pengolahan Data Administrasi Pada Klinik Mitra Sehat Jakarta Selatan Berbasis Java*. 10(3), 216-266
- Waluyo, S. (2020). *Efektivitas PERMENDAGRI NO. 1 tahun 2016 dalam penyewaan aset desa Sidomulyo kecamatan Ampel kabupaten Boyolali tahun 2019: Perspektif hukum islam* (Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA),



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.